



Panduan

# Aktivasi Akun Coretax & Permintaan Sertifikat Elektronik M-Pajak (Android & IOS)

Direktorat P2Humas © 2026  
Versi 20260205

 Informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru



## Tujuan Registrasi Akun

Merupakan proses bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk **untuk mendapatkan akun Coretax (Portal Wajib Pajak), sehingga** memudahkan wajib pajak berinteraksi dengan sistem DJP melalui penggunaan **single-digital access**, yang dapat dilakukan melalui:



KPP Terdekat



Online melalui Coretax



M-Pajak


Direktorat Jenderal Pajak

M-Pajak (Android & IOS)

# Syarat Registrasi dan Aktivasi Akun



Email aktif



Telepon seluler aktif\*



NIK NPWP Telah Padan

- Untuk pemenuhan kewajiban perpajakan melalui portal Wajib Pajak, Wajib Pajak harus memiliki **Akun Wajib Pajak**
- Akun WP dapat digunakan oleh Wajib Pajak **dengan melakukan aktivasi** Akun Wajib Pajak
- Pengajuan aktivasi Akun WP disetujui apabila **alamat pos elektronik & nomor telepon seluler WP telah tervalidasi**


\*) memiliki pulsa yang cukup untuk menerima OTP



Apa yang harus dilakukan untuk  
**registrasi akun Coretax**  
**pada M-Pajak**  
(Android & IOS)?

# Syarat Aktivasi Akun dan Kode Otorisasi DJP


5





Sisi Orang Pribadi

- ✔ **Aktivasi Akun Coretax**
- ✔ **Permintaan Sertifikat Elektronik/  
Kode Otorisasi DJP**

# Aktivasi Akun Coretax pada M-Pajak



## Aktivasi Akun Coretax M-Pajak


[1] Download dan Install aplikasi M-Pajak pada Google Play (Android)  dan App Store (IOS) 

# Aktivasi Akun Coretax pada M-Pajak



[2] Buka Aplikasi M-Pajak

[3] Klik Di Sini Icon  
"Aktivasi Akun Coretax"




3

# Aktivasi Akun Coretax pada M-Pajak




[3] Klik "Login"




[4] Klik "Aktivasi Akun CORETAX"

# Aktivasi Akun Coretax pada M-Pajak




[4] Masukkan 16 digit **Nomor Induk Kependudukan**  
Sistem akan memvalidasi data DUKCAPIL

# Aktivasi Akun Coretax pada M-Pajak



[5] Pastikan Nama Wajib Pajak sesuai lalu Klik **“Ambil Swafoto”**

# Aktivasi Akun Coretax pada M-Pajak




6

Posisikan wajah Anda dalam lingkaran

Progress: 0/3

[6] Ikuti Petunjuk yang ada dibawah dan tunggu sampai foto terambil

# Aktivasi Akun Coretax pada M-Pajak



[7] Setelah Foto terambil Klik **“Verifikasi Swafoto”**

# Aktivasi Akun Coretax pada M-Pajak

← Verifikasi Kontak

Verifikasi Data Kontak

Untuk keperluan verifikasi, silakan masukkan data alamat email dan nomor telepon Anda yang telah terdaftar.

E-mail  
te\*\*\*\*\*

Nomor Telepon  
08\*\*\*\*\*


Validasi

[8] Ketik ulang email dan nomor telepon yang sesuai dengan petunjuk yang termasking sebelumnya. Pastikan email sama dengan yang ada dalam system informasi DJP besar kecilnya huruf dan nomor telpon yang dimulai dengan 08xxxxx

[9] Klik **“Validasi”**

# Aktivasi Akun Coretax pada M-Pajak

[9] Jika Informasi email dan nomor telepon Sesuai maka Surat Aktivasi Kan terkirim ke email dan silahkan login dengan password sementara dan lakukan ubah password. Jika email tidak terkirim silahkan lakukan lupa kata sandi dengan menginput NIK pilih saluran yang digunakan dan ketik ulang email/nomor telepon yang terdaftar dalam system. Akan terkirim tautan untuk aktivasi akun Coretax.



SURAT PENERBITAN AKUN WAJIB PAJAK  
Nomor: [REDACTED] TPA-CT/KPP.3006/2026

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya, dengan ini diberitahukan bahwa Akun Wajib Pajak:

1. NPWP/NIK : [REDACTED]
2. Nama : [REDACTED]
3. Password Akun : [REDACTED]

**NPWP, Nama , dan Password Sementara**

telah dapat digunakan sebagai sarana pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Jakarta, 12 Januari 2026



Nomor Surat: S-00024/TPA-CT/KPP.0605/2026

Nomor Laporan: DN2026639055999183588394000

Tanggal Laporan: 2 Februari 2026



# Kode Otorisasi



**Sisi Orang Pribadi**

- ✔ Login pertama kali
- ✔ **Permintaan Sertifikat Elektronik/  
Kode Otorisasi DJP M-Pajak**

Penandatanganan Bukti Potong/Pungut/  
Faktur/SPT/Dokumen **menggunakan Tanda  
Tangan Elektronik Orang Pribadi**

# ● Tanda Tangan Elektronik



TTE tersertifikasi merupakan tanda tanda tangan yang dibuat dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh:

- PSrE Instansi : untuk WP Instansi Pemerintah yang diwakili oleh ASN/TNI/POLRI
- PSrE noninstansi : untuk WP selain IP

yang sudah diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

## ● 2 Tahap Permohonan Kode Otorisasi DJP




**Permohonan Kode Otorisasi/  
Sertifikat Digital**




**Cek Status Kepemilikan  
Sertifikat Digital**

# Sertifikat Digital / Kode Otorisasi pada M-Pajak



[1] Klik "Login"

# Sertifikat Digital / Kode Otorisasi pada M-Pajak



[2] Klik "Lanjutkan Masuk Coretax"

# Sertifikat Digital / Kode Otorisasi pada M-Pajak


The image shows a smartphone screen displaying the CORETAX login interface. The screen is annotated with three numbered callouts in red circles: [3] points to the 'Loain' section containing the 'ID Pengguna' field with the value '3171071708870013' and the 'Kata Sandi' field; [4] points to a CAPTCHA image showing the number '259656' and the 'Masukkan' input field; [5] points to the yellow 'Login' button. At the bottom, there is a link for 'Pengguna Baru? [Daftar di sini](#)'.

[3] Masukkan **ID Penggunaan (NIK)** dan **Kata Sandi Coretax**

[4] Masukkan **Captcha yang sesuai**

[5] Klik **"Login"**


# Sertifikat Digital / Kode Otorisasi pada M-Pajak



[6] Jika Login Berhasil akan Kembali ke Aplikasi M-Pajak dan Pastikan **Nama Wajib Pajak Sesuai**

[7] Klik **"Sertifikat Digital"**

# Sertifikat Digital / Kode Otorisasi pada M-Pajak



[8] Pastikan **ID/NIK**

[9] **Status Kode Otorisasi DJP (Valid/Invalid)**  
Jika **Invalid** Klik Tombol **"Periksa Status"**  
kemudian **Klik "Menghasilkan"**

[10] Tanggal Mulai Berlaku Kode Otorisasi dan  
tanggal berakhir (Daluarsa) Kode Otorisasi

[11] Keterangan Status Kode Otorisasi DJP

[12] Klik **"Buat baru"** Jika anda **belum memiliki atau Mengubah** Kode Otorisasi DJP

# Sertifikat Digital / Kode Otorisasi pada M-Pajak

← Permintaan Kode Otorisasi DJP

Kode otorisasi DJP adalah alternatif tanda tangan elektronik pengganti sertifikat elektronik dari Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) yang digunakan untuk memproses dokumen dan administrasi perpajakan dalam sistem Coretax DJP.

**Identitas Wajib Pajak**

NIK/NPWP (16 digit)  
[Redacted]

Nama Wajib Pajak  
[Redacted]

Alamat  
[Redacted]

**Detail Kontak**

Email  
[Redacted]

Nomor Handphone  
[Redacted]

13

[13] Pastikan Identitas Wajib Pajak sesuai

Jenis Sertifikat Digital  
Kode Otorisasi DJP

**Persyaratan Passphrase:**

- Minimal 8 karakter
- Minimal ada 1 huruf kecil
- Minimal ada 1 huruf besar
- Minimal ada 1 angka
- Minimal ada 1 karakter khusus (!@#\$%^&\*~)

**Passphrase (Kata Sandi Penandatanganan)**  
[Redacted]

**Ulangi Passphrase**  
[Redacted]

**Pernyataan Wajib Pajak**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

**Simpan**

14


15

[14] Buat passphrase, yakni sandi untuk tanda tangan elektronik, minimal terdiri dari 8 digit, dengan ketentuan terdapat :

- minimal 8 karakter
- minimal terdapat 1 huruf besar
- minimal terdapat 1 huruf kecil
- minimal terdapat 1 angka
- minimal terdapat 1 karakter khusus \*)

[15] Centang **Pernyataan** dan Klik **"Simpan"**

# Sertifikat Digital / Kode Otorisasi pada M-Pajak



← Permintaan Kode Otorisasi DJP


Permintaan Kode Otorisasi DJP telah kami terima dengan Nomor Bukti Penerimaan Surat (BPS): [redacted]. Untuk mengecek status penerbitan Kode Otorisasi DJP silahkan klik tombol Cek Status.

Lihat BPS 16

Cek Status

[16] Klik "Cek Status"


# Sertifikat Digital / Kode Otorisasi pada M-Pajak



[17] Jika Status Invalid maka Kode Otorisasi DJP Belum dapat digunakan untuk melakukan tandatangan

[18] Klik **"Periksa Status"** kemudian Klik **"Buat Sertifikat"**


# Sertifikat Digital / Kode Otorisasi pada M-Pajak



[19] Pastikan Status menjadi **"Valid"**

- Jika status kepemilikan adalah "INVALID", klik tombol Periksa Status.
- Apabila muncul notifikasi sukses, klik tombol Terbitkan Sertifikat Digital.
- Apabila muncul notifikasi belum berhasil, ulangi proses permintaan kode otorisasi.
- Setelah berhasil, status kepemilikan akan berubah menjadi "VALID" dan Anda dapat menggunakan kode otorisasi/ sertifikat digital untuk melakukan pelaporan SPT dan menandatangani dokumen lainnya pada Coretax DJP.

# Sertifikat Digital / Kode Otorisasi pada M-Pajak



Terdapat peringatan Sertifikat Digital Belum Diaktifkan saat anda Login ke M-Pajak Jika Kode Otorisasi Belum Valid

# Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Pindai di Sini

## Video Panduan

Youtube @DitjenPajakRI



Pindai di Sini

## Salindia (Slide)

[www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan](http://www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan)



Pindai di Sini

## Simulator Terpandu

[spt-simulasi.pajak.go.id](http://spt-simulasi.pajak.go.id)





# Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



**Hati-Hati Penipuan** Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak

 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP

**[pajak.go.id/unit-kerja](https://pajak.go.id/unit-kerja)**



# Terima Kasih

 Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

---

Follow media sosial kami



**@DitjenPajakRI**

---

Edukasi perpajakan di

**edukasi.pajak.go.id**

---

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

**pengaduan.pajak.go.id**